

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Antarlembaga ZISWAF: Implikasi bagi Kesejahteraan Umat

Diana Septiani^{1*}, Rafi Hamdallah², Takrimatul Maulidiyah³

Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: nanasep1724@gmail.com

Diterima: 14-07-2024 | Disetujui 15-07-2024 | Diterbitkan: 16-07-2024

ABSTRACT

This study aims to examine the internal system implemented by institutions related to ZISWAF management in general and its implications for the welfare of the people. The research method used is qualitative by using the theory of evaluation, Internal Control System (ISS), and the theory of people's welfare. The method is used by examining several relevant relevant so that data is obtained in the form of tables and conclusions. The results of the research are found comparative data sampled from Baznas, BWI, and LAZ with indicators including institutional structure, financial data, achievements, along with the necessary evaluation. The data is then associated with the role of ZISWAF in the implication of improving the welfare of the people.

Keywords: Evaluation; Internal Control System; ZISWAF; People's Welfare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem internal yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan manajemen ZISWAF secara umum beserta implikasinya terhadap kesejahteraan umat. Adapun metode penelitian yang digunakan secara kualitatif dengan menggunakan teori evaluasi, Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan teori kesejahteraan umat. Metode tersebut digunakan dengan cara mengkaji beberapa relevan yang relevan sehingga diperoleh data dalam bentuk tabel dan simpulan. Adapun hasil penelitiannya adalah ditemukan data perbandingan yang diambil sampel dari Baznas, BWI, dan LAZ dengan indikator meliputi struktur kelembagaan, data keuangan, pencapaian, beserta evaluasi yang diperlukan. Data tersebut kemudian dikaitkan dengan peran ZISWAF dalam pengimplikasian terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

Kata kunci: Evaluasi; Sistem Pengendalian Internal; ZISWAF; Kesejahteraan Umat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Diana Septiani, Rafi Hamdallah, & Takrimatul Maulidiyah. (2024). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Antarlembaga ZISWAF: Implikasi bagi Kesejahteraan Umat. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 527-541. <https://doi.org/10.62710/ng3sizr81>

PENDAHULUAN

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan bagian instrumental dan fundamental dalam lima pilar rukun Islam (Neneng Nurhasanah, 2017:11). Posisinya yang berada di tengah-tengah menjadi penyeimbang horizontal dan vertikal kehidupan manusia. Salah satu bagian instrumental yang strategis dalam proses pengentasan kemiskinan dan memiliki pengaruh terhadap tingkah laku, pola dan cara berfikir ekonomi masyarakat agar ZISWAF tidak hanya menjadi distribusi konsumtif, namun agar berdaya dan produktif. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, ZISWAF pun memiliki peran pemerataan pendapatan. Dengan catatan, apabila ZISWAF dikelola dengan baik maka akan memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dengan kesetaraan (*economic growth with equality*). Dana zakat, infak, dan sedekah tidak akan optimal jika tidak dikelola dengan baik dan sistematis karena kita hidup di zaman milenial yang dimana segala sesuatu harus dikelola secara sistematis. Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah telah hukum oleh UU RI No. 23 tahun 2011 yang atur secara merupakan penyempurnaan dari UU RI No. 38 Tahun 1999, yang dimana harus adanya sebuah lembaga yang mengelola dana umat secara baik dan profesional. Dengan adanya pengelolaan lembaga zakat secara profesional maka akan berdampak baik pada tujuan pengentasan kemiskinan itu sendiri mengingat di era informasi atau digital ini masyarakat diharapkan lebih mengetahui, paham dan mengamalkan kewajiban berzakat, meskipun ada kendala di sebagian kalangan masyarakat lembaga zakat.

Pengelolaan harta zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih perlu untuk terus dikembangkan untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaannya, mulai dari pengumpulan hingga pendayagunaan (Tika Widiastuti, 2022:5). Oleh karena itu, dengan melihat permasalahan pada pengelolaan harta ZISWAF yang ada di Indonesia, dibutuhkan peningkatan kualitas pada pengelolaan terhadap harta ZISWAF yang telah terkumpul agar mampu mewujudkan tujuan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperbaiki pengelolaan dana ZISWAF yaitu dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas pada lembaga-lembaga pengelola harta ZISWAF tersebut, salah satu caranya yaitu melalui penanaman pemahaman terkait Ekonomi dan Manajemen (ZISWAF), karena zakat akan mampu memberikan pengaruh yang positif pada perekonomian masyarakat jika dalam pengelolaan lembaganya dilakukan dengan optimal.

Dari hal tersebut, manajemen modern dalam pengelolaan zakat perlu diterapkan agar bisa berkembang dan maju secara pesat (Neneng, 2017:3). Manajemen sederhana yang bisa kita ambil, sebagaimana yang digagas oleh James Stoner, yaitu proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Eri Sudewo telah merangkum keempat aktivitas tersebut dalam bukunya Manajemen Zakat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan, serta pengawasan. Agar terlaksana sebuah manajemen yang baik dilakukan sistem pengendalian internal yang menjadi pedoman lembaga ZISWAF dalam mencapai target atau tujuannya.

Sistem pengendalian internal (*internal control*) adalah penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Sarana kontrol ini, tetapi tidak terbatas pada, bentuk organisasi, kebijakan, sistem, prosedur, instruksi, standar, komite, bagan akun, perkiraan, anggaran, jadwal, laporan, catatan, daftar pemeriksaan, metode, rencana, dan audit internal (Amalia, 2014:152). Sistem ini dapat dikatakan memadai apabila memenuhi tujuan: keandalan laporan keuangan, ketaatan terhadap hukum

yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi. Dalam konteks manajemen ZISWAF sangat relevan mengingat ZISWAF dilembagakan secara terorganisasi serta mempunyai prosedur dalam pengelolaan keuangan atau pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Apalagi, manajemen ZISWAF berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan umat.

Berdasarkan hal tersebut dilakukan sebuah penelitian secara literatif yang berjudul *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Antarlembaga ZISWAF: Implikasi bagi Peningkatan Kesejahteraan Umat*. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji sistem internal yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan manajemen ZISWAF secara umum, (2) Menganalisis proses sistem internal antarlembaga ZISWAF yang didasarkan pada kajian teori dan analisis yang relevan, (3) Menyimpulkan bentuk evaluasi terhadap sistem internal antarlembaga ZISWAF beserta implikasinya terhadap kesejahteraan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada jurnal ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Zuchri, 2021:30). Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Penelitian kualitatif lebih fokus untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk kepentingan generalisasi. Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara khusus (kasus-perkasus) karena penelitian kualitatif yakin bahwa sifat dari suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Jurnal ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan cara menganalisis berbagai data dan referensi yang nantinya akan dikonklusikan secara komprehensif.

Menurut IAI (2001: 319) pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang tiga tujuan berikut ini: Keandalan laporan keuangan, Efektifitas dan efisiensi operasi, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan diatas audit internal dikatakan memadai apabila dapat mencapai tujuan pengendalian internal diantaranya: Keandalan Laporan Keuangan (Pengendalian yang berkaitan dengan masalah laporan keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak eksternal. Penyajian laporan keuangan tersebut harus sesuai). Ketaatan pada Hukum dan Peraturan yang Berlaku (Pengendalian internal yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan dan kebijakan yang berlaku telah ditaati). Efektifitas dan Efisiensi (Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab rangkap sehingga perlu adanya pemisahan tugas antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan. Pemisahan tugas bukan berarti tidak ada koordinasi. Jadi, pengendalian dalam suatu perusahaan adalah alat untuk mencegah pemborosan kegiatan yang tidak diperlukan dalam seluruh aspek, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien dan pengamanan aktiva dan pencatatannya).

Sawyer (2005 :59) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai berikut: “Sistem pengendalian internal (internal control) adalah penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Sarana kontrol ini, tetapi tidak terbatas pada bentuk organisasi, kebijakan,

sistem, prosedur, instruksi, standar, komite, bagan akun, perkiraan, anggaran, jadwal, laporan, catatan, daftar pemeriksaan, metode, rencana, dan audit internal.”

Komponen Sistem Pengendalian Intern

Di dalam COSO Intern Framework disebutkan Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) Komponen yang berhubungan, terdiri dari: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Monitoring atau Pemantauan.

Fungsi Sistem Pengendalian Intern

Adapun fungsi pengendalian intern adalah sebagai berikut: *Preventive Control* (Pengendalian untuk Pencegahan), *Detective Control* (Pengendalian untuk Pemeriksaan), *Corrective Control* (Pengendalian Korektif).

Tujuan utama penerapan sistem pengendalian intern bagi sebuah organisasi adalah untuk mencegah kerugian bagi sebuah organisasi. Sistem pengendalian intern dirancang dengan tujuan pokok, diantaranya: menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan efektivitas, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas sistem pengendalian internal di lembaga ZISWAF serta implikasinya bagi kesejahteraan umat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan praktisi dalam mengelola ZISWAF secara lebih efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal Antarlembaga ZISWAF

Evaluasi yang dilakukan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) antarlembaga ZISWAF meliputi kinerja secara struktural dan fungsional, pelaksanaan program yang dirancang, serta kendala yang dialami dalam sistem tersebut. Evaluasi ini dianalisis berdasarkan data yang disadur dari berbagai referensi.

Tabel berikut ini mencantumkan secara ringkas hasil analisis terhadap tiga sampel lembaga ZISWAF, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi SPI pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Indikator	Deskripsi
Struktur kepengurusan	Tingkat pusat
	Pimpinan: ketua, wakil, 6 bidang, dan 2 eks-ofisio.
	Deputi dan sestama: 2 deputi, 1 sekretaris utama.
	Tingkat daerah
	Pimpinan: ketua, wakil, anggota.
	Pelaksana: koordinator bidang (berdasarkan struktural di daerah masing-masing).

Keuangan (2022)	Perhimpunan zakat: Total zakat yang dihimpun Baznas pada tahun 2022 mencapai Rp 21,1 triliun, meningkat 10,38% dibandingkan tahun 2021. Zakat yang dihimpun berasal dari berbagai sumber, seperti zakat fitrah, zakat maal, zakat profesi, dan lain-lain.
Pencapaian	Pengumpulan Baznas, dibagi atas dana zakat, infak, CSR, dan dana sosial keagamaan lainnya. Penyaluran berdasarkan asnaf, Penyaluran dana zakat dicatat sesuai delapan golongan/asnaf yang berhak menerima (mustahik); sedangkan untuk pencatatan dana infak/sedekah, CSR, dan DSKL, penyaluran dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu untuk mustahik selain amil dan amil. Penyaluran berdasarkan program Melalui program-program unggulan yang telah dimiliki Baznas, pada tahun 2022 telah disalurkan dana sebesar Rp510.25 miliar (unaudited) atau mencapai 98.9% dari rencana penyaluran per bidang yang ditetapkan. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat: Baznas mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berhak melalui berbagai program, seperti program pengentasan kemiskinan, program kesehatan, program pendidikan, dan lain-lain. Pada tahun 2022, Baznas telah menyalurkan zakat kepada 8,2 juta mustahik di seluruh Indonesia. Pendayagunaan Zakat Produktif: Baznas juga mendayagunakan zakat untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pembinaan usaha mikro dan kecil, pemberian modal usaha, dan pelatihan keterampilan.

Evaluasi

Contoh kasus: evaluasi Baznas Kota Gorontalo tahun 2021

Tingkat pemahaman masyarakat yang kurang tentang fungsi dan tugas Baznas; minimnya pengetahuan dan pemahaman serta koordinasi para amilin dalam melakukan pengelolaan zakat sehingga pelatihan kembali untuk para amilin baik yang berada di Baznas; evaluasi proses sendiri melihat pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan yang di laksanakan oleh Baznas belum secara optimal dilakukan.

Sumber: Baznas.id

Pada tabel 1 dijelaskan tentang data Sistem Pengendalian Internal pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Di dalam struktur kepengurusan terdapat dua tingkatan, yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah. Pada tingkat pusat, strukturalisasi lembaga terdiri atas pimpinan (beranggotakan ketua, wakil, pimpinan bidang teknologi & informasi, pimpinan bidang perencanaan kajian & pengembangan, pimpinan bidang pendistribusian & pendayagunaan, pimpinan bidang pengumpulan, pimpinan bidang SDM keuangan & umum, pimpinan bidang koordinasi nasional, serta pimpinan eks-ofisial), beserta deputi dan sekretaris utama. Pada tingkat daerah, strukturalisasi lembaga Baznas tergantung dari kebutuhan daerah masing-masing berdasarkan jumlah keanggotaan dan fungsionalnya.

Baznas sampai saat ini memiliki manajemen keuangan yang sangat baik setiap tahunnya, dilihat dari data Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dirilis setiap tahunnya. Data tersebut menjelaskan tentang peningkatan jumlah pengumpulan zakat sebesar Rp 21,1 triliun (meningkat 10,38%) pada 2022. Secara teknis, pengumpulan zakat yang dihimpun berasal dari berbagai sumber, seperti zakat fitrah, zakat maal, zakat profesi, dan lain-lain. Zakat-zakat tersebut diatur dari segi nisab, haul, dan kadar sesuai dengan tuntunan syariat. Baznas juga memiliki koordinasi yang baik dalam setiap program, dilihat dari pencapaian pada pengumpulan zakat beserta penyalurannya berdasarkan asnaf (penerima zakat: fakir, miskin, amil, riqab, mualaf, gharim, musafir, dan pejiha *fi sabilillah*).

Meski demikian, terdapat hal yang perlu dievaluasi. Sebagai contoh, pada kasus evaluasi yang dilakukan terhadap Baznas Kota Gorontalo pada 2021, masih ditemukan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan tugas Baznas yang belum baik, maka seharusnya Baznas selain mengatur urusan internal juga mensosialisasikan kegiatannya kepada masyarakat secara rutin. Kemudian, juga ditemukan koordinasi para amilin dalam melakukan pengelolaan zakat sehingga pelatihan kembali untuk para amilin baik yang berada di Baznas. Terakhir, evaluasi proses sendiri melihat pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan yang di laksanakan oleh Baznas belum secara optimal dilakukan.

Tabel 2. Evaluasi SPI pada Badan Wakaf Indonesia

Indikator	Deskripsi
Struktur kepengurusan	Dewan Pertimbangan Pimpinan: ketua, 4 anggota. Badan Pertimbangan Pimpinan: ketua, 2 wakil, 2 sekretaris, 2 bendahara, pusat kajian transformasi digital. Pelaksana: 5 divisi (masing-masing ketua dan anggota).
Keuangan (2021)	Wakaf Uang: Terjadi peningkatan data keuangan pada tahun 2022: aset sebesar 30% (152.913 aset), aset wakaf 50% (Rp3 triliun), nilai penghimpunan dana wakaf 261% (Rp1,02 triliun), kinerja nazhir terdaftar meningkat 33% (4.921 nazhir), kinerja nazhir terlatih meningkat 55% (3.120 nazhir), bidang usaha meningkat 22% (7.214 bidang usaha), dan penerima manfaat wakaf meningkat 20% (12 juta jiwa).
Pencapaian	Pengembangan Data Wakaf Nasional: Membangun Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIMWAK) untuk mendata aset wakaf di seluruh Indonesia; meluncurkan aplikasi e-wakaf untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf dan memantau pengelolaan wakaf, meningkatkan jumlah nazhir (pengelola wakaf) yang terdaftar dan terlatih. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Wakaf: Menyusun dan menerapkan Standar Pengelolaan Wakaf yang baik, memberikan pendampingan dan pembinaan kepada nazhir dalam mengelola wakaf

secara profesional dan akuntabel, memfasilitasi kerjasama antara nazhir dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan badan usaha.

Pengembangan Wakaf Produktif:

Mendorong pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan yang produktif dan berkelanjutan, membantu nazhir dalam mengembangkan usaha wakaf yang potensial dan menguntungkan, memfasilitasi akses permodalan bagi nazhir untuk mengembangkan usaha wakaf.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Wakaf:

Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang wakaf kepada masyarakat luas, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi wakaf di masyarakat, mengkampanyekan wakaf sebagai instrumen filantropi yang efektif dan bermanfaat.

Sumber: BWI.go.id

Pada tabel 2 dijelaskan tentang data Sistem Pengendalian Internal pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI memiliki strukturalisasi yang dalam data ini difokuskan pada struktural tingkat pusat. Struktur tersebut meliputi dewan pertimbangan (terdiri atas ketua dan empat anggota) dan badan pelaksana (7 badan pengurus harian dan pusat kajian transformasi digital; serta beberapa divisi: pemberdayaan nazhir dan pengelolaan, pengawasan dan tata kelola, pendataan sertifikasi dan ruislagh, humas, sosialisasi dan literasi wakaf, serta kerjasama kelembagaan dan advokasi.

BWI memiliki manajemen keuangan yang didata berdasarkan Indeks Wakaf Nasional (IWN). Data tersebut merinci keuangan yang terdiri atas aset, aset wakaf, dana wakaf, kinerja nazhir terdaftar dan terlatih, bidang usaha dan penerima manfaat wakaf. BWI memiliki pencapaian dalam hal Pengembangan Data Wakaf Nasional dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIMWAK), peningkatan kualitas pengelolaan wakaf, pengembangan wakaf produktif, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang wakaf.

BWI juga memiliki beberapa catatan yang perlu dievaluasi. Sebagai contoh, pada kasus evaluasi yang dilakukan terhadap BWI Provinsi DKI Jakarta pada 2017. Secara umum dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan nazhir wakaf di DKI Jakarta belum efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atas dasar itu, pemberdayaan nazhir dilanjutkan dengan cara meningkatkan efisiensi proses pelaksanaan melalui pengembangan regulasi dan peraturan, membangun sinergi antar unsur pelaksana, pengembangan program kegiatan, peningkatan anggaran dan sumber dana, penataan sistem

rekrutmen dan seleksi nazhir, serta peningkatan intensitas dan jangkauan pelaksanaan program kegiatan.

Tabel 3. Evaluasi SPI pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Indikator	Deskripsi
Unit bagian	LAZ Rumah Zakat Indonesia
	LAZ Daarut Tauhid Peduli
	LAZ Baitul Maal Hidayatullah
	LAZ Dompot Dhuafa Republika
	LAZ Nurul Hayat
	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
	LAZ Yatim Mandiri Surabaya
	LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
	LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya
	LAZ Pesantren Islam Al-Azhar
	LAZ Baitulmaal Muamalat
	LAZ Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)
	LAZ Muhammadiyah
	LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
	LAZ Perkumpulan Persatuan Islam
	LAZ Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia
	LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani
	LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa
	LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA)
	LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten
	LAZ Yayasan Mizan Amanah
	LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr
	LAZ Wahdah Islamiyah
	LAZ Yayasan Hadji Kalla
	LAZ Djalaludin Pane Foundation (DPF)
	LAZ LAGZIS Peduli
	LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah
	LAZ Sahabat Yatim Indonesia
	LAZ Yayasan Telaga Bijak Elzawa
	LAZ Yayasan Membangun Keluarga Utama
	LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Membangun Umat (LAZNAS BSM Umat)
	LAZ Yayasan Mandiri Amal Insani
	LAZ Yayasan Assalam Fil Alamin
	LAZ Wakaf Infaq Zakat dan Shodaqoh Pesantren

	LAZ Yayasan Ct Arsa LAZ Lazisku KBPII (Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia) LAZ Yayasan Bakrie Amanah LAZ Lazisku KBPII (Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia) LAZ Yayasan Bakrie Amanah
Keuangan (2022)	Data pendanaan LAZ Jumlah LAZ meningkat 6% (7.214 LAZ), jumlah muzakki meningkat 8% (65 juta muzakki), jumlah dana zakat yang dihimpun meningkat 22% (Rp28 triliun).
Pencapaian (2022)	LAZNAS Dompot Dhuafa berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp1,3 triliun dan menyalurkan bantuan kepada lebih dari 3 juta penerima manfaat. LAZISNU NU CARE berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp800 miliar dan menyalurkan bantuan kepada lebih dari 2 juta penerima manfaat. Yatim Mandiri berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp600 miliar dan menyalurkan bantuan kepada lebih dari 1 juta penerima manfaat.
Evaluasi	Contoh kasus: evaluasi laporan keuangan oleh LAZ Poliban LAZ Poliban telah menerapkan sistem akuntansi pokok secara memadai, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangan nya. Terdapat beberapa temuan-temuan berupa

kesalahan pengklasifikasian transaksi sehingga terdapat kesalahan penyajian laporan keuangan di bagian laporan posisi keuangan. Selain itu LAZ Poliban masih belum membuat laporan aset pengelolaan padahal LAZ Poliban memiliki aset kelolaan dari dana infak/sedekah berupa piutang bergulir. Selain itu, LAZ Poliban juga belum membuat laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan sehingga kebijakan LAZ Poliban menjadi kurang jelas bagi stakeholders.

Sumber: BWI.go.id

Pada tabel 3 dijelaskan tentang data Sistem Pengendalian Internal pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ merupakan lembaga yang bertugas menangani perzakatan di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Saat ini sudah ada 170 LAZ di Indonesia, sebanyak 45 di antaranya memiliki izin berskala nasional.

LAZ memiliki keuangan yang baik, bahkan dana zakat yang dihimpun jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional sebesar 327 T meski dalam realitasnya baru terkumpul 3%. Jumlah LAZ meningkat 6% (7.214 LAZ), jumlah muzakki meningkat 8% (65 juta muzakki), jumlah dana zakat yang dihimpun meningkat 22% (Rp28 triliun). Keaktifan LAZ terhadap penyaluran zakat berhasil menghimpun dana zakat dan menyalurkan bantuan kepada jutaan penerima manfaat.

Sistem internal pada LAZ juga perlu dievaluasi. Sebagai contoh, pada kasus LAZ Poliban, terdapat beberapa temuan-temuan berupa kesalahan pengklasifikasian transaksi sehingga terdapat kesalahan penyajian laporan keuangan di bagian laporan posisi keuangan. Selain itu LAZ Poliban masih belum membuat laporan aset pengelolaan padahal LAZ Poliban memiliki aset kelolaan dari dana infak/sedekah berupa piutang bergulir. Selain itu, LAZ Poliban juga belum membuat laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan sehingga kebijakan LAZ Poliban menjadi kurang jelas bagi stakeholders.

Perbandingan Sistem Pengendalian Internal Antar Lembaga ZISWAF

Indikator	Baznas	BWI	LAZ
Kepengurusan	Merangkap pimpinan dan deputi tingkat pusat dan daerah.	Di tingkat pusat terdiri atas dewan pertimbangan dan badan pertimbangan.	Memiliki 45 LAZ yang berizin skala nasional, sebagian di antaranya dalam bentuk yayasan atau swasta.

Keuangan	Berdasarkan Indeks Zakat Nasional (IZN). Zakat yang dihimpun berasal dari berbagai sumber, seperti zakat fitrah, zakat maal, zakat profesi, dan lain-lain.	Berdasarkan Indeks Wakaf Nasional (IWN). Terdiri atas aset, dana wakaf, kinerja nazhir, bidang usaha dan penerima manfaat wakaf.	umlah LAZ meningkat 6% (7.214 LAZ), jumlah muzakki meningkat 8% (65 juta muzakki), jumlah dana zakat yang dihimpun meningkat 22% (Rp28 triliun).
Pencapaian	Melakukan pengumpulan Baznas serta penyaluran berdasarkan asnaf dan program. Pendistribusian dana zakat kepada asnaf dan bantuan kemanusiaan.	Pengembangan data wakaf nasional, peningkatan kualitas pengelolaan wakaf, peningkatan kesadaran masyarakat tentang wakaf.	Berhasil menghimpun dana zakat dan menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat yang terdistribusi secara merata.
Evaluasi	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Baznas, kurangnya koordinasi antar amilin, evaluasi internal belum optimal.	Pemberdayaan nazhir wakaf belum efektif.	Terdapat beberapa temuan-temuan berupa kesalahan pengklasifikasian transaksi sehingga terdapat kesalahan penyajian laporan keuangan.

Implikasi Sistem Pengendalian Internal bagi Kesejahteraan Umat

Sistem Pengendalian Internal antarlembaga ZISWAF seharusnya dilakukan secara baik dan komprehensif sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang berdampak baik terhadap kesejahteraan umat. Sebuah penelitian yang dilakukan bertajuk Laporan *Indonesia Zakat and Development* (IZDR) 2012 menggambarkan hasil yang meyakinkan dalam pengurangan kemiskinan (Irsyad, 2014:234-235). Program zakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga amil di negeri ini memiliki dampak positif pada pengurangan

kemiskinan. Jumlah mustahik yang mulai menjauh dari garis kemiskinan mencapai 21,11 persen. Ini adalah peningkatan 95,64 persen dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya lembaga amal. Menurut penelitian mereka, tanpa distribusi zakat, waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan orang miskin dari garis kemiskinan adalah sekitar 7 tahun. Sedangkan dengan adanya distribusi zakat terbukti dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 7 tahun menjadi 5,1 tahun.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program zakat dikelola oleh *National Board of Zakat* (Baznas), Baznas di lembaga zakat provinsi dan kota/kabupaten tingkat, dan swasta di Indonesia, mampu memberi kontribusi positif bagi program pengentasan kemiskinan. Kinerja lembaga-lembaga amal di negeri ini dalam hal distribusi cukup mengesankan. Dalam hal jumlah para mustahiq yang dapat ditangani oleh lembaga amal di negeri ini, menurut data yang dikeluarkan oleh Baznas (2013) menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat zakat mencapai 1,8 juta orang pada tahun 2012, atau sekitar 6,30 persen dari total penduduk miskin di negeri ini.

Dalam rangka mengoptimalkan peran zakat untuk pengentasan kemiskinan, ada empat langkah penting yang perlu dilaksanakan (Irsyad, 2014:238-242). *Pertama*, sosialisasi terus menerus dan pendidikan publik tentang konsep zakat. Ada tiga isu utama yang perlu diselesaikan dalam pendekatan pendidikan publik ini. Masalah pertama adalah terkait dengan kehadiran zakat dari profesi atau penghasilan, zakat perusahaan, dan sumber-sumber modern lainnya *item zakatable*. Isu kedua adalah terkait dengan pentingnya membayar zakat melalui Baznas dan jaringan lembaga amal nya, dan yang ketiga adalah terkait dengan pelajaran atau hikmah di balik perintah Allah pada zakat.

Kedua, memperkuat dukungan regulasi pemerintah. Dalam kasus Indonesia, ada tiga daerah yang memerlukan dukungan regulasi yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut dari zakat. Pertama, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal. Kedua, meskipun pembayaran zakat tidak wajib dari perspektif hukum berdasarkan UU Zakat No 23/2011, tidak ada larangan bagi pemerintah untuk mewajibkan muzakki yang memenuhi syarat untuk membayar zakat. Namun, ini perlu keberanian politik dari pemerintah. Ketiga, pemerintah harus mendukung Dewan Nasional Zakat, sebagai lembaga pemerintah struktural independen dan non, dalam hal dukungan anggaran. Hal ini penting untuk mempercepat proses pembangunan zakat.

Ketiga, mempercepat kemampuan organisasi Baznas dan lembaga zakat lainnya di bawah kepemimpinan Baznas. Ini membutuhkan perubahan paradigma Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014 241 dari BAZNAS dari operator-oriented koordinator-oriented. UU Zakat telah membuat instruksi untuk mengintegrasikan manajemen saat zakat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Koleksi zakat dan distribusi sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Dalam proses integrasi ini, Baznas telah mengeluarkan perencanaan strategis 5 tahun untuk periode 2013-2017. Kemudian dalam rangka untuk berhasil melaksanakan perencanaan strategis ini, BAZNAS memerlukan *vailability* dari sumberdaya manusia. Hal ini sangat penting karena pelaksanaan program akan sangat tergantung pada faktor manusia. Oleh karena itu, BAZNAS harus memiliki peta jalan khusus untuk pemenuhan sumber daya manusia.

Keempat, kebutuhan untuk memperkuat kerjasama zakat internasional. Fakta bahwa mayoritas orang miskin hidup di dunia Islam harus memotivasi OKI (Organisasi Kerjasama Islam) negara-negara anggota untuk memperkuat kerjasama zakat mereka. Ini adalah instrumen potensial yang menjanjikan yang seharusnya menjadi agenda utama bagi para pemimpin negara-negara anggota OKI. Komitmen yang kuat dan dukungan politik akan mengarah pada standarisasi pengelolaan zakat secara global.

Potensi ZISWAF yang besar, jika dikelola dengan baik dan profesional, dapat menjadi instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut beberapa implikasi ZISWAF terhadap peningkatan kesejahteraan umat: (1) pengentasan kemiskinan, dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Hal ini dapat membantu mereka keluar dari garis kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. (2) pengurangan kesenjangan sosial, dengan melakukan distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selain itu juga dengan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. (3) Peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan seperti beasiswa, pembangunan sekolah, dan pelatihan guru. Selain itu juga melalui kesehatan seperti pembangunan rumah sakit, klinik, dan program kesehatan masyarakat. (4) Penguatan nilai-nilai agama dan sosial dengan membangun solidaritas dan kepedulian yang dapat memperkuat nilai-nilai agama dan sosial dalam masyarakat. Selain itu juga membentuk kemandirian dan keberlanjutan: ZISWAF mendorong masyarakat untuk mandiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (5) Kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui pengurangan beban anggaran pemerintah. ZISWAF dapat membantu pemerintah dalam mengurangi beban anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Evaluasi yang dilakukan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) antarlembaga ZISWAF meliputi kinerja secara struktural dan fungsional, pelaksanaan program yang dirancang, serta kendala yang dialami dalam sistem tersebut. Evaluasi ini dianalisis berdasarkan data yang disadur dari berbagai referensi berupa tabel dengan mengelompokkan berdasarkan lembaga yang kemudian dikomparasikan sesuai dengan variabel yang ada. Dari tabel tersebut disimpulkan bahwa baik Baznas, BWI, LAZ, maupun lembaga-lembaga ZISWAF lainnya memiliki kesamaan dalam pembentukan struktur kepengurusan, pendataan keuangan dalam bentuk laporan tahunan maupun penyaluran dana ZISWAF, pencapaian yang diraih dari kegiatan-kegiatan yang telah diimplementasikan, serta evaluasi yang menjadi konsentrasi berdasarkan contoh kasus di lapangan. Selain tabel tersebut, penelitian ini juga menyadur pembahasan secara teoritis mengenai implikasi SPI antarlembaga ZISWAF terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Implikasi tersebut meliputi empat peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan beserta cara mengimplikasikan ZISWAF terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

Penelitian ini masih dikaji secara general, dalam artian belum mengkaji terkait antarlembaga ZISWAF dari sudut pandang zakat, infak, sedekah, atau wakaf secara spesifik. Selain itu penulis masih mempertimbangkan relevansi teori, pembahasan, maupun data terhadap judul yang menjadi acuan dalam penyusunan jurnal ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan saran dan penjelasan yang lebih komprehensif, terutama dari pihak-pihak yang lebih kompeten terkait penelitian ini. Selain itu, diharapkan juga kepada pembaca atau pengakses referensi ini agar menjadi acuan dalam pengembangan wawasan yang berkaitan dengan Sistem Pengembangan Internal, manajemen ZISWAF, dan implikasinya terhadap kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Algadri, Ahmad Muhajir. 2017. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jakarta' dalam *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 679.
- Andriyanto, Irsyad. 2014. Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 234-235.
- Baznas. 2022. *Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dan Laporan Auditor Independen*, diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://Baznas.go.id/assets/keu/LKT/audit2022.pdf>.
- Baznas. 2022. *Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2022*, diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://ppid.Baznas.go.id/laporan/laporan-kinerja>.
- Baznas. 2024. *Lembaga Amil Zakat Skala Nasional yang telah berizin berdasarkan data Kementerian Agama*, diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://ppid.Baznas.go.id/laz-nasional>.
- Baznas. 2024. *Struktur Baznas*, diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://Baznas.go.id/struktur-Baznas>.
- Binus. 2015. *Sistem Pengendalian Menurut COSO*, diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://accounting.binus.ac.id/2015/09/25/sistem-pengendalian-menurut-coso/>.
- BWI. 2022. *Indeks Wakaf Indonesia tahun 2022*, diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://www.bwi.go.id/>.
- Handayani, Lusiana. 2017. Evaluasi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (Laz) Poliban dalam *Jurnal INTEKNA*, 17(2), 104.
- Kemenag RI. 2024. *Bingung Mau Berzakat? Ini 170 Lembaga Amil Zakat Kantongi Izin dari Kemenag*, diakses pada 13 Juli 2024, dari <https://kemenag.go.id/nasional/bingung-mau-berzakat-ini-170-lembaga-amil-zakat-kantongi-izin-dari-kemenag-plAAY>.
- Kemenag RI. 2023. *Potensi Mencapai Rp327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat*, diakses pada 13 Juli 2024, dari <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>.
- Kemenag RI. 2022. *Qur'an Kemenag*, diakses pada 13 Juli 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Nurhasanah, Neneng. 2023. *Manajemen ZISWAF*. Jakarta: AMZAH.
- Pangistu, Amalia Ika. *Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)*. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 152.
- Panto, Candra. 2021. Evaluasi Kinerja Manajemen Baznas Kota Gorontalo dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) dalam *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(2), 140.
- Sulaiman, Adam. 2018. *Evaluasi Kepuasan Penumpang Moda Transportasi Online Go-Ride di Yogyakarta*, *Skripsi*, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sulistyowati, Juli. 2017. *Sistem Pengendalian Internal dalam Upaya Mencegah Penyimpangan Dana Pembiayaan di KSPPS BMT Aulia Magelang*, *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Walisongo, Semarang.
- Widiastuti, Tika. 2022. *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*, Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Winarni, Intan. 2020. *Evaluasi Perencanaan Strategis UPT*. *Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang tahun 2015-2019*, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah, Palembang.